

PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA BERBASIS PARTISIPATIF DI KABUPATEN BREBES

Aswhar Anis

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Peradaban

Abstract: The rural economic organization is an important part as well as a weak point in supporting the strengthening of the rural economy. Therefore, a systematic effort is needed to encourage this organization to be able to manage strategic economic assets in the village and at the same time develop economic networks in order to increase the competitiveness of the rural economy. In this context, BUMDes is basically a form of consolidation or strengthening of village economic institutions. The development of a very large potential for the regional government of Brebes Regency to increase economic growth and regional development, through the BUMDes opportunity to mobilize development and become an economic driver in the village.

Key Words: public policy, bumdes, village, participation

Abstrak: Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya di perlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa dan sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan. Dalam konteks ini, BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Pengembangan potensi yang sangat besar bagi pemerintah daerah Kabupaten Brebes untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerahnya, melalui peluang BUMDes untuk mengerakan pembangunan dan menjadi pendorong ekonomi di desa.

Kata kunci: kebijakan publik, bumdes, desa, partisipasi

PENDAHULUAN

Desa merupakan satuan wilayah terendah dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. Setelah lahirnya undang-undang desa, desa diharapkan dapat menjadi mandiri secara sosial, budaya, ekonomi dan politik. Terlebih dengan adanya Sembilan Program Nawacita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang salah satu isinya yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Hal ini menjadi salah satu bentuk kebijakan pembangunan yang dipandang strategis karena pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar kepada desa, dimana menguatkan wilayah terendah yaitu desa untuk dapat berkompetisi secara global.

Salah satu program pemerintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan pemberian dana desa yang bersumber dari APBN. Keuntungan dari adanya dana desa ini

yaitu dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi desa. Desa dapat berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa, pembangunan, dan pemberdayaan desa, menuju desa yang lebih maju. Melalui anggaran yang meningkat maka desa dapat mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam mendorong perekonomian desa yang mandiri, sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 maka pemerintah membuat kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pembentukan BUMDes merupakan salah satu prioritas penggunaan Dana Desa. Hal tersebut tercantum dalam Permendes No. 19 Bab III pasal 4 (ayat 1-5) Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang menyatakan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan

kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat lintas bidang. Bidang dan kegiatan tersebut antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan pedesaan, BUMDes atau BUMDes bersama, embung, dan sarana olahraga desa sesuai dengan kewenangan desa.

Menurut Tama dan Yanuardi (2013: 1), pembentukan BUMDes dilakukan untuk membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya alam sebagai pijakan awal pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Berdasarkan hal tersebut maka keberadaan BUMDes menjadi salah satu pertimbangan penting untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, mengoptimalkan sumber daya manusia (warga desa) dalam pengelolaannya, dan adanya penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUMDes. Melalui pengembangan potensi desa yang disertai dengan partisipasi masyarakat dalam mengelola BUMDes maka akan mendorong perekonomian desa dan menciptakan kemandirian perekonomian desa.

Rumusan Masalah

Dari gambaran latar belakang tersebut yang menjadi rumusan masalahnya adalah bagaimana pengembangan badan usaha milik desa berbasis partisipatif di Kabupaten Brebes?

Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana pengembangan badan usaha milik desa berbasis partisipatif di Kabupaten Brebes.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kebi-

jakan publik dan implementasi kebijakan publik khususnya yang berhubungan dengan upaya peningkatan pembangunan di tingkat desa dalam hal ini pengembangan BUMDes yang berbasis pada partisipasi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan kepada penyelenggara pembinaan BUMDes Khususnya Pemerintah Daerah dalam hal ini Dispermades Kabupaten Brebes sehingga dapat dirumuskan kebijakan untuk mengatasi permasalahan pola pembinaan BUMDes dan pembangunan di tingkat Desa.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pengembangan mutu dan meningkatkan strategi pembinaan BUMDes yang telah berjalan, sehingga BUMDes-BUMDes menjadi pelopor program pembangunan akselesari pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.

LANDASAN TEORI

Kebijakan Publik

Kebijakan publik bermula dari pengaturan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Masyarakat sangat membutuhkan suatu keputusan atau kebijakan publik untuk mengatur semua kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kebijakan publik disebabkan karena adanya gejala yang muncul atau dirasakan di dalam masyarakat. Kebijakan tidak hanya terbatas pada keadaan dalam organisasi saja yang bersifat *entropi* akan tetapi lebih dinamis karena bersumber dari masyarakat.

Anderson dalam Wahab (2002: 5) memandang kebijakan sebagai suatu keputusan yang diambil pemerintah dan dipengaruhi berbagai aktor yang berkepentingan dalam upaya menyelesaikan suatu masalah publik. Aktor-aktor tersebut seperti: pemerintah, pengusaha, akademisi, LSM, bahkan masyarakat itu sendiri. Pendapat tersebut sangat relevan dengan kondisi saat ini, dimana besarnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, apalagi yang bersangkutan langsung dengan masalah publik.

Selanjutnya dikatakan bahwa dalam hubungannya dengan tindakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan di masyarakat, kebijakan adalah keputusan pemerintah atau langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat yang terjadi. Istilah kebijakan pemerintah sering disamakan dengan istilah kebijakan negara, bahkan lebih

sering disebut kebijakan publik. Menurut Jones (1996: 13) kebijakan terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) *Goal* atau tujuan yang diinginkan.
- 2) *Plans* atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan.
- 3) *Program*, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan.
- 4) *Decision* atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
- 5) *Efek*, yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder).

Kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan. Kebijakan publik merupakan pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, sosial, ekonomi, pertanian, industri, pertanahan, dan sebagainya (Subarsono, 2006: 2). Selanjutnya pengertian kebijakan menurut Fredrickson dan Hart dalam Hesel (2003: 19) yaitu suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Sedangkan Solihin Abdul Wahab dalam bukunya *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (2008: 40), menyatakan bahwa konsep kebijakan itu memang sulit untuk dirumuskan dan diberikan makna tunggal, sebagai sebuah gejala yang khas dan konkret. Dimana Beliau menyodorkan keberagaman pendapat dari para ahli mengenai kebijakan publik antara lain: H. Hecl (1972) mengatakan bahwa "*policy is not... self evident term*" (kebijakan bukanlah sebuah istilah yang jelas dengan sendirinya), karena itu Hecl menyarankan dan sekaligus menunjukan, bahwa "kebijakan itu lebih baik jika dipandang sebagai tindakan yang sengaja dilakukan atau ketidakmauan untuk bertindak. Secara sengaja dilakukan dari pada dipandang sebagai keputusan-keputusan atau tindakan tertentu". Dalam alur pikiran yang hampir sama David Easton menyatakan bahwa "*a policy.. consist of a web decisions and action that allocate... values*" (1953) (Kebijakan ... terdiri dari serangkaian keputusan dan tindakan untuk mengalokasikan .. nilai-nilai).

Pendapat lain dikemukakan oleh W.I. Jenkins, yang memandang kebijakan sebagai "*a set of interrelated decision... concerning the selection of goal and the means of achieving them within a specified situation ...*" (Jenkins, 1978) (serangkaian keputusan-keputusan yang saling terkait ... berkenaan dengan pemilihan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu). J.K. Friend mengatakan bahwa "*policy is essentially a stance which, once articulated, contributes to the context within which a succession of future decision will be made*" (1974) (kebijakan pada hakekatnya adalah suatu bentuk penyikapan tertentu yang, sekali dinyatakan, akan mempengaruhi keberhasilan keputusan-keputusan yang akan dibuat).

Dari beberapa pendapat tentang pengertian kebijakan publik, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah dengan melibatkan stake holder yang ada, untuk menyelesaikan suatu masalah publik. Dalam teori kebijakan publik terdapat beberapa hal yang menjadi ciri-ciri dari kebijakan publik, diantaranya:

- 1) Dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah
- 2) Ditujukan untuk kepentingan masyarakat
- 3) Serangkaian tindakan berorientasi pada tujuan
- 4) Kebijakan dibuat untuk mengatasi masalah tertentu
- 5) Rangkaian kegiatan tidak berdiri sendiri.

Implementasi Kebijakan Publik

Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2005: 102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai "Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan".

Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang

ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata "*implementation*", berasal dari kata kerja "*to implement*". Menurut Webster's Dictionary (dalam Tachan, 2008: 29), kata *to implement* berasal dari bahasa Latin "*implementum*" dari asal kata "*impere*" dan "*plere*". Kata "*implore*" dimaksudkan "*to fill up*", "*to fill in*", yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan "*plere*" maksudnya "*to fill*", yaitu mengisi.

Apabila pengertian implementasi di atas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Dari uraian di atas diperoleh suatu gambaran bahwa, implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang top-down, maksudnya menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Sedangkan formulasi kebijakan mengandung logika botton up, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan.

Proses Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar.

Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan;
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana;
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan;
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak;
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana;
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Definisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa. sehingga dapat dimaknai bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai berikut:

- a. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa.
- b. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.
- c. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di desa.
- d. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu badan usaha yang didirikan oleh pemerintah desa dengan melihat berbagai potensi desa dan kebutuhan masyarakat desa yang bertujuan untuk mening-

katkan perekonomian desa dan menciptakan kemandirian desa.

Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar-desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa, BUMDes didirikan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan perekonomian desa.
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f. Membuka lapangan kerja.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Menurut Kamaroesid (2016: 18), pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat berjalan secara efektif, efisien, dan mandiri.

Selanjutnya Kamaroesid (2016: 19) mengemukakan bahwa untuk mencapai tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut, hendaklah dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan

ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada nonanggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi dipedesaan disebabkan usaha yang dijalankan Badan Usaha Milik Desa.

Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) penting untuk diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, pemerintah kabupaten, dan masyarakat. Menurut Kamaroesid (2016: 20) terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu:

- a. *Kooperatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. *Partisipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- c. *Emansipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. *Transparan*. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. *Akuntabel*. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. *Sustainabel*. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang selanjutnya dapat digunakan untuk

kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (*cooperatif*), membangun kebersamaan/menjalinkan kerekatan di semua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (*steam engine*) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

PEMBAHASAN

Dalam mendorong perekonomian desa yang mandiri, sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 maka pemerintah membuat kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pembentukan BUMDes merupakan salah satu prioritas penggunaan Dana Desa. Hal tersebut tercantum dalam Permendes No. 19 Bab III pasal 4 (ayat 1-5) Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang menyatakan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat lintas bidang. Bidang dan kegiatan tersebut antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan pedesaan, BUMDes atau BUMDes bersama, embung, dan sarana olahraga desa sesuai dengan kewenangan desa.

Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa dan sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan. Dalam konteks ini, BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang bisa dilakukan adalah dengan strategi pengembangan potensi sumberdaya yang ada di desa, baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusianya (SDM).

Pengembangan kemampuan SDM menjadi penting karena mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan sumber alam yang ada di desa atau dalam hal ini yang mampu menjadi aset ekonomi desa. Dengan strategi partisipatif mengerakan semua stake holder yang ada di desa pengembangan BUMDes juga mampu meng-

integrasikan produk-produk ekonomi perdesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar, baik dalam jaringan pasar, mewujudkan skala ekonomi kreatif dan positif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan guna menguatkan kelembagaan ekonomi desa, mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.

Badan Usaha Milik Desa merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Di samping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Kebijakan terkait dengan transfer dana APBN dari pusat (1 desa, 1 milyar) melalui dana desa yang peruntukannya kedepan sudah tidak berorientasi pada pembangunan fisik namun sudah mengarah pada upaya pemberdayaan masyarakat melalui lembaga desa, dalam hal ini BUMDes sebagai lokomotif pendorong ekonomi di desa. Maka apabila peluang kebijakan ini mampu ditangkap oleh pemerintah daerah, tentunya pemerintah daerah akan membuat strategi khusus agar dana APBN yang nantinya digunakan oleh Bumdes Melalui penyertaan modal dari desa dapat dimanfaatkan dengan baik.

Merujuk akan pentingnya pembangunan di desa, Kabupaten Brebes yang merupakan daerah terluas ke dua di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap, dengan luas wilayah 1.662,69 Km² terdiri dari 17 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 292 dan 5 kelurahan menjadikan Kabupaten Brebes sangat berpotensi untuk dapat meningkatkan pembangunan dan peningkatan ekonomi melalui upaya pengembangan BUMDes. Jumlah dana desa yang diterima 292 desa di Kabupaten Brebes pada 2020 mengalami kenaikan Rp 54,6 miliar dibanding 2019. Dari angka Rp 441 miliar menjadi Rp 495,6 miliar (*Tribunjateng.com*, Brebes).

Bupati Brebes Idza Priyanti mengatakan, adanya peningkatan dana desa tersebut perlu disyukuri karena nantinya pembangunan desa lebih maksimal. Akan tetapi, perlu kehati-hatian dan tanggungjawab dalam penggunaannya agar

tidak berdampak hukum. "Bertambah besarnya Dana Desa boleh disyukuri, tetapi harus disikapi dengan kehati-hatian dan penggunaan yang bertanggung jawab," katanya, dalam keterangannya usai sosialisasi dan konsolidasi pelaksanaan dana desa 2020 di Aula Kecamatan Salem, Jumat (6/12/2019). Idza menekankan, penggunaan dana desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Prioritas tersebut didasarkan pada prinsip kebutuhan prioritas, keadilan, kewenangan desa, fokus, partisipatif, swakelola dan berbasis sumber daya desa. "Tujuannya, untuk memberikan acuan bagi pemerintah pusat dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan dana desa,". Pengelolaan dana desa di Kecamatan Salem, menurut Bupati, bisa menjadi percontohan. Seluruh desa di kecamatan tersebut mengelola dana desa melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). (*Tribunjateng.com*, Brebes).

Dalam kesempatan yang lain Bupati Brebes Jawa Tengah Idza Priyanti pernah meluncurkan Kampung Bawang (2016). Peluncuran tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Pemkab Brebes bersama Sembilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kesembilan BUMN/BUMD tersebut yakni PT Bulog (Persero), PT Sang Hyang Seri Tbk, PT Pupuk Indonesia Holding Company, PT BNI PerseroTbk, PT BRI (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT, BPD Jateng, PT Jasindo, dan PT Telkom Indonesia. Bupati Brebes mengajak kepada para petani di Kabupaten Brebes untuk terus melanjutkan tekad bersama membangun Brebes lewat bidang pertanian.

Dikembangkannya Kampung Bawang menurut Bupati untuk melanjutkan amanat Presiden Jokowi dalam mensejahterakan petani. "Presiden Jokowi menaruh perhatian penuh lewat Program Sinergi Aksi Untuk Ekonomi Rakyat (PSAER) demi meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat Brebes,". Pengembangan Kampung Bawang antara lain bertujuan untuk memudahkan petani dan konsumen dengan memangkas distribusi barang. Sehingga harga bawang tetap stabil dan petani maupun konsumen sama-sama diuntungkan. "Di Kampung Bawang ini, antara lain ada Rumah Pangan Kita (RPK) yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dengan bimbingan Bulog,".

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyerahkan 470 kartu tani dan 706 asuransi nelayan. Dengan memiliki kartu tani, petani dapat menikmati kemudahan mengakses perbankan. Pemerintah juga bisa mendapatkan data yang akurat tentang petani di daerah tertentu sehingga memudahkan dalam penentuan kebijakan. Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri Bulog Imam Subowo mengatakan, perjanjian kerja sama yang ditandatangani tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan kerja sama kelembagaan antara BUMN dengan Dinas Pertanian Kabupaten Brebes dalam ruang lingkup pemberdayaan masyarakat petani. "Melalui kerjasama sinergi BUMN ini, petani diharapkan tidak lagi pusing memikirkan keperluannya dalam usaha budidaya tanaman bawang merah, karena setiap BUMN melalui perannya masing-masing akan memenuhi kebutuhan yang diinginkan petani baik itu dari permodalan, bibit, pupuk, dan Bulog sebagai off taker hasil produksi petani namun tentunya sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah disepakati bersama," (*Kompas.com*).

Di beberapa desa di wilayah Brebes dengan adanya dana desa semangat membangun desa juga mulai menginisiasi pengembangan potensi desa berupa desa wisata melalui pengelolaan BUMDes, sebut saja ada Desa Sawojajar dengan Wisata Hutan Bakaunya, Desa Wanoja dan Desa Tembong Raja Dengan Wisata air Ratno Canyon, Desa Bentarsari Salem dengan Kampung Batik, Desa Adisana Dengan Wisata Bukit Sege, Desa Winduaji dengan Waduk Penjalin, Desa Kaliwadas dengan Desa Wisata Kerajinan Rebananya. Dan masih banyak lagi desa-desa lain yang sedang menyusun dan merencanakan pembangunannya melalui pengembangan BUMDes.

PENUTUP

Dalam mendorong perekonomian desa yang mandiri, sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 maka pemerintah membuat kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pembentukan BUMDes merupakan salah satu prioritas penggunaan Dana Desa. Berdasarkan hal tersebut maka keberadaan BUMDes menjadi salah satu pertimbangan penting untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, mengoptimalkan

sumber daya manusia (warga desa) dalam pengelolaannya, dan adanya penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUMDes. Melalui pengembangan potensi desa yang disertai dengan partisipasi masyarakat dalam mengelola BUMDes maka akan mendorong perekonomian desa dan menciptakan kemandirian perekonomian desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2002. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princeton University Press, New Jersey
- Indra, Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta.
- Kamaroesid, Herry. 2016. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kompas.com dengan judul "Brebes Punya Kampung Bawang untuk Sejahterakan Petani", <https://money.kompas.com/read/2016/10/27/205727226/brebes.punya.kampung.bawang.untuk.sejahterakan.petani>. Penulis : Kontributor Pekalongan, Ari Himawan Saron
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*, Andi Publisher, Yogyakarta.
- Nugroho, R. 2009. *Public Policy: Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate, Metode Kebijakan*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.4 Tahun 2015 Tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.19 Bab III pasal 4 (ayat 1-5) Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Tumar Sumihardjo. 2008. *Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Pengembangan Daya Saing Berbasis Potensi Daerah*. Fokusmedia, Bandung.
- Tribunjateng.com dengan judul Kabar Gembira, Dana Desa di Kabupaten Brebes pada 2020 Meningkat Jadi Rp 495,6 Miliar, <https://jateng.tribunnews.com/2019/12/06/kabar-gembira-dana-desa-di-kabupaten-brebes-pada-2020-meningkat-jadi-rp-4956-miliar?page=all>. Penulis: m zaenal arifin Editor: galih permadi
- Wahab, A.S. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UMM Press, Malang.
- Wibawa, S. 2000. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, PT Buku Kita, Jakarta